

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 11 Desember 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Kota Bekasi, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 28 Februari 1994, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2876/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Pembanding);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Terbanding) untuk memberikan kepada Penggugat (Pembanding) sebelum ikrar talak, sebagai berikut;
 - a. Mut'ah berupa rumah;
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah).
3. Menolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat sejumlah Rp545.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2876/Pdt.G/2024/PA.Ckr;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 06 Januari 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Januari 2025 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2876/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 06 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding dapat diterima
2. Menolak Permohonan Talak Pemohon/Terbanding;

3. Menetapkan rumah yang masih dalam KPR yang terletak di Kabupaten Bekasi bukan merupakan Mut'ah;
4. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah madhiyah selama 6 bulan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

MENGADILI SENDIRI

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor Perkara: 2876/Pdt.G/2024/PA.Ckr;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding menurut Hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Januari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Januari 2025 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2876/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 20 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 10 Desember 2024 dengan No Perkara : 2876/Pdt.G/2024/PA.Ckr;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor 34/PAN.PAW10-A21/HK.05/I/2025 tanggal 20 Januari 2025, namun berdasarkan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2876/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 21 Januari 2025 relaas belum sampai;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 13 Januari 2025 dan Pemanding telah melakukan *inzage pada* tanggal 21 Januari 2025 sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2876/Pdt.G/2024/PA.Ckr;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 Januari 2025 dan Terbanding telah melakukan *inzage pada* tanggal 20 Januari 2025 sebagaimana Berita Acara Memeriksa Berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2876/Pdt.G/2024/PA.Ckr;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Februari 2025 dan telah diregister dengan perkara Nomor 25/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding *sebagai judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2876/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 23

Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 12 (dua belas) sehingga masih dalam tenggat masa banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Agama angka 5, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Surat Permohonan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2876/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan tersendiri;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan jawaban secara tertulis tentang eksepsi yang pada pokoknya gugatan Terbanding premature sebab pisah rumah antara Pembanding dengan Terbanding terjadi pada tanggal 26 Mei 2024 sedangkan permohonan talak diajukan tanggal 12 September 2024 sehingga belum genap 6 (enam) bulan, hal ini tidak sesuai dengan SEMA No.1 Tahun 2022 jo SEMA Nomor 3 tahun 2023 yang berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat atau

Penggugat melakukan KDRT”, selanjutnya memohon agar permohonan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar);

Menimbang, bahwa dari eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa frasa paling singkat 6 bulan itu adalah fakta persidangan yang diperoleh dari pembuktian dan dihitung dari pisah rumah sampai keterangan disampaikan oleh saksi-saksi di persidangan yang merupakan substansi pokok perkara, selanjutnya menyatakan eksepsi Terbanding tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu eksepsi dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tentang eksepsi tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam Tingkat Banding;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator A. Djudaeri Rawiyon, S.H. namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jjs Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Terbanding adalah agar Pengadilan Agama Cikarang memberi izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemanding dengan alasan sejak bulan Juni 2021 antara Terbanding dengan Pemanding mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding melalaikan kewajibannya

sebagai seorang istri yang terkadang menolak hubungan suami istri, Pemanding kurang patuh dan taat saat dinasehati oleh Terbanding sehingga Terbanding merasa kurang dihargai sebagai seorang suami dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2024 dan sampai saat ini antara Pemanding dan Terbanding sudah hidup berpisah rumah serta tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pemanding membantah dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2021, karena perselisihan baru terjadi pada satu tahun terakhir ini, Pemanding berusaha taat namun sulit dilakukan karena Terbanding tidak memahami kondisi Pemanding yang punya masalah psikologis. Pemanding pernah menolak hubungan badan dengan Terbanding karena kondisi Pemanding yang capek akibat beban pekerjaan dan juga pikiran yang terlalu berat karena orang tua sakit, selain itu adalah tidak benar Pemanding tidak patuh jika dinasehati Terbanding. Sedangkan puncak perselisihan terjadi bulan Maret 2024 adalah tidak benar yang benar adalah pada tanggal 26 Mei 2024 dan sejak itu Terbanding pergi meninggalkan Pemanding dan pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Terbanding menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama saksi pertama (ibu kandung Terbanding) dan saksi kedua (sepupu Terbanding) selanjutnya Pemanding menghadirkan 2 (dua) orang saksi pertama (teman Pemanding) dan saksi kedua (teman Pemanding) yang dalam keterangannya baik saksi Pemanding maupun saksi Terbanding menyatakan antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah rumah pada bulan Mei 2024. Selain itu, dalam memori banding Pemanding menyatakan pisah rumah terjadi pada tanggal 26 Mei 2024 sedangkan permohonan talak diajukan tanggal 12 September 2024, begitu juga Terbanding mengakui pula dalam kontra memorinya, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pemanding berhasil membuktikan dalil bantahannya dalam hal pisah rumah antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 12 September 2024 sedangkan pisah tempat tinggal sejak tanggal 26 Mei 2024, dengan demikian permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemanding dengan alasan pertengkaran dan percecokan terus menerus belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian artinya perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak. Harus ada alasan kuat yang dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (al-din) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan juga dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2876/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* **harus dibatalkan** dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding belum memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan cerai talak Terbanding harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 09 Juni 2023;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segala hal yang terkait dengan gugatan rekonvensi Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segala hal yang terkait dengan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2876/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 2876/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah*;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. dan Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp150.000,00



